



PUTUSAN

Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Ilham Irwan Sahputra
2. Tempat lahir : Petani
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta VI Petani Kec Ujung Padang Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Inti Jaya Door

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Agim Dimastiar
2. Tempat lahir : Kp Lalang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Huta I Kp lalang Kec Ujung Padang Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Koperasi Pengrajin Inti Kimia

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Aji Pratama
2. Tempat lahir : Huta Parik
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Huta IV Antara Kel Huta Parik Kec Ujung Padang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta



Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Sasi Purwanda
2. Tempat lahir : Kp Lalang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Huta II Kampung Lalang Kec Ujung Pandang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Bayu Nanda, SH., M.Kn, Muhammad Iqbal Siregar, SH., dan Mei Diana Sirait, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Ali Ishak Dalimunthe, Bayu Nanda & Rekan, berkantor di Jalan Pertiwi Nomor 19-A, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Irwan Sahputra, Terdakwa Aji Pratama, Terdakwa Agim Dimastian dan Terdakwa Sasi Purwanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa Ilham Irwan Sahputra, Terdakwa Aji Pratama, Terdakwa Agim Dimastian dan Terdakwa Sasi Purwanda oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 2 (dua) set resep sabun;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20;
- 15 (lima belas) bungkus wafer caramel beng-beng;

Dikembalikan kepada saksi Jefrey Agustono Ariska;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 berwarna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra, Terdakwa II. Agim Dimastiar, Terdakwa III. Aji Prtama, Terdakwa IV. Sasi Purwanda bermula pada tanggal 12 September 2021, pada bulan desember 2021, pada tanggal 13 Januari 2022, pada tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain 2021 dan 2022, bertempat di Toko Koperasi Pengrajin Inti Kimia Di jalan Dr. F.L Tobing No 64 B-66 A Kel Pusat Pasar Kec Medan Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dan temannya, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra berkerja sebagai penjual barang-barang yang ada ditoko inti jaya door milik saksi korban Jefrey Agustono Ariska dan Terdakwa sudah bekerja sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra melakukan pencurian mulai tanggal 03 february 2022, 09 maret 2022, 22 maret 2022 dan yang terakhir kali terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 09 Juni 2022 yang mana terdakwa mencuri di Toko Inti Jaya Door milik saksi Korban Jefrey Agustono Ariska yang toko tersebut berjarak seratus meter dari Toko Koprasi Pengrajin Inti Kimia, Sementara terdakwa II. Aji Pratama merupakan karyawan toko koprasi pengrajin inti kimia di jalan Dr. F.L Tobing No 64 B Medan, dan Terdakwa III. Agim Dimastian Merupakan karyawan toko koprasi pengrajin inti kimia di jalan sutomo Medan dan Terdakwa IV. Sasi Purwanda merupakan karyawan toko inti jaya baking di jalan Dr. F.L Tobing No 66 A Medan yang letaknya 1 (satu) gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan toko pengrajin inti kimia, dan semua toko tersebut adalah milik Jeffrey Agustono Ariska dan para terdakwa tinggal diatas toko koprasa pengrajin inti kimia di jalan Dr. F.L Tobing No 64 B Medan Dilantai 3 sedangkan saksi korban Jeffrey Agustono Ariska tinggal dilantai 2 (dua) Kemudian pada tanggal 3 Februari 2022 Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra menjual 1 (satu) set resep sabun seharga Rp. 55.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki laki yang tidak dikenal melalui market place dan pembelinya datang langsung ke toko namun uangnya tidak Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra setorkan dan dibayar cash. Kemudian berlanjut hari hari kedepannya Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra menjual barang berupa resep sabun, karbol, resep deterjen, kaporit dan STP (pengkilat ban) yang pembelinya dapat melalui tokopedia dan market place dan ada beberapa kali Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra menyuruh teman kerja Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra yang bernama terdakwa III. Aji Pratama untuk mengambil barang tersebut dan pernah juga Terdakwa IV. Sasi Purwanda yang menjual barang namun Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra yang mengantarkannya. Ada barang yang Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra antar kepada pembelinya dengan jumpa ditengah jalan dan ada yang diantar melalui transportasi seperti indah taxi, makmur dan lain lain dan pembayarannya ada juga cash dan ada lewat transfer ke rekening BRI Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra hingga pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra membawa 10 (sepuluh) set resep sabun yang Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra masukkan dalam dus karton yang dibeli oleh Samosir dan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra antarkan dengan mengendarai sepeda motor inventaris toko ke jalan M.T. Haryono Medan sekira pukul 06.30 Wib dan dibayar transfer rekening BRI Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra Kemudian Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra kembali lagi ke toko koperasi pengrajin inti jaya kimia untuk mengantarkan barang berupa 2 (dua) set resep sabun yang pembelinya Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra kenal lewat market place dan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra simpan didalam jok sepeda motor dan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra antarkan. Namun belum sampai Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra antar, sekira pukul 13.43 Wib Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra ditelepon pemilik toko yang bernama Jeffrey Agustono Ariska sehingga barangnya tidak jadi Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra kirim. Sesampainya di toko ditemukan barang tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam jok sepeda motor milik inventaris kantor yang Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra gunakan tadi dan disitulah awalnya perbuatan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra sedangkan terdakwa II. Agim Dimastiar Mulai Melakukan pencurian pada tanggal 28 Desember 2021 yang mana terdakwa III. Aji Pratama yang mengajak terdakwa II. Agim Dimastiar mengantarkan 10 (sepuluh) set resep sabun yang sudah dikumpulkannya untuk dijual dan terdakwa II. Agim Dimastiar pun ikut mengantarkannya dengan mengendarai sepeda motor inventaris toko kepada laki laki yang tidak Terdakwa II. Agim Dimastiar kenal dan mengantarkannya ke pengangkutan dan dibayar transfer melalui rekening milik terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra Kemudian lanjut terdakwa II. Agim Dimastiar dan Terdakwa III. Aji Pratama jual kembali pada tanggal 29 Januari 2022 dan sampai pada tanggal 20 Mei 2022 terdakwa II. Agim Dimastiar dan Terdakwa III. Aji Pratama menjual 10 (sepuluh) set resep sabun dengan harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) per set dan 3 (tiga) jerigen silicon emulsion/STP (pengkilat ban) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per liter dan pembayarannya cash dan ada juga yang ditransfer kerekening Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra. Kemudian uang tersebut para terdakwa bagi tiga dan uangnya habis terdakwa II. Agim Dimastiar gunakan untuk kebutuhan terdakwa II. Agim Dimastiar dan diketahui dan diinterogasi serta diperiksa CCTV dan handphone sehingga terbongkarlah Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra terdakwa II. Agim Dimastiar, terdakwa III. Aji Pratama dan terdakwa IV. Sasi Purwanda yang pernah melakukan pencurian barang barang dari toko milik Jefrey Agustono Ariska. Kemudian ditemukan sebungkus plastik hitam berisi 15 (lima belas) caramel bembeng yang diambil Terdakwa IV. Sasi Purwanda dibawa ke Polsek Medan kota bersama dengan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra terdakwa II. Agim Dimastiar, terdakwa III. Aji Pratama dan terdakwa IV. Sasi Purwanda dimintai keterangan, akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.75.962.000 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Adapun rincian harga dari barang yang hilang tersebut yaitu dengan rincian:

- Resep Sabun sebanyak 287 set x Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp.21.525.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silicon sebanyak 24 liter x Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) = Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Silicon jeregen sebanyak 3 jeregen x Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Karbol sebanyak 6 liter x Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Resep deterjen sebanyak 2 set x Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) = Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Kaporite sebanyak 10 liter x Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) = Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- CMC sebanyak 1 x Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) = Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Parfum Blue Sky sebanyak 15 liter x Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Blueband sebanyak 23 dus x Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) = Rp.12.305.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Mother choice sebanyak 12 dus x Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) = Rp.6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Anchor salted sebanyak 8 dus x 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp.15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Wafer caramel beng-beng sebanyak 1 dus x 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu) Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu);
- Kardus bekas = Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra, Terdakwa II. Agim Dimastiar, Terdakwa III. Aji Pratama, Terdakwa IV. Sasi Purwanda pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain 2022 dan 2022, bertempat di Toko Koperasi Pengrajin Inti Kimia Di jalan Dr. F.L Tobing No 64 B-66 A Kel Pusat Pasar Kec Medan Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dan temannya, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra berkerja sebagai penjual barang-barang yang ada ditoko inti jaya door milik saksi korban Jefrey Agustono Ariska dan Terdakwa sudah bekerja sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra melakukan pencurian mulai tanggal 03 februari 2022, 09 maret 2022, 22 maret 2022 dan yang terakhir kali terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 09 Juni 2022 yang mana terdakwa mencuri di Toko Inti Jaya Door milik saksi Korban Jefrey Agustono Ariska yang toko tersebut berjarak seratus meter dari Toko Koprasi Pengrajin Inti Kimia, Sementara terdakwa II. Aji Pratama merupakan karyawan toko koprasi pengrajin inti kimia di jalan Dr. F.L Tobing No 64 B Medan , dan Terdakwa III. Agim Dimastian Merupakan karyawan toko koprasi pengrajin inti kimia di jalan sutomo Medan dan Terdakwa IV. Sasi Purwanda merupakan karyawan toko inti jaya baking di jalan Dr. F.L Tobing No 66 A Medan yang letaknya 1 (satu) gedung dengan toko pengrajin inti kimia, dan semua toko tersebut adalah milik Jefrey Agustono Ariska dan para terdakwa tinggal diatas toko koprasi pengrajin inti kimia di jalan Dr. F.L Tobing No 64 B Medan Dilantai 3 sedangkan saksi korban Jefrey Agustono Ariska tinggal dilantai 2 (dua) Kemudian pada tanggal 3 Februari 2022 Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra menjual 1 (satu) set resep sabun seharga Rp. 55.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki laki yang tidak dikenal melalui market place dan pembelinya datang langsung ke toko namun uangnya tidak Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra setorkan dan dibayar cash. Kemudian berlanjut hari hari kedepannya Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra menjual barang barang berupa resep sabun, karbol, resep deterjen, kaporit dan STP (pengkilat ban) yang pembelinya dapat melalui tokopedia dan market place dan ada beberapa kali Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra menyuruh teman kerja Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama terdakwa III. Aji Pratama untuk mengambil barang tersebut dan pemah juga Terdakwa IV. Sasi Purwanda yang menjual barang namun Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra yang mengantarkannya. Ada barang yang Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra antar kepada pembelinya dengan jumpa ditengah jalan dan ada yang diantar melalui transportasi seperti indah taxi, makmur dan lain lain dan pembayarannya ada juga cash dan ada lewat transfer ke rekening BRI Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra hingga pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra membawa 10 (sepuluh) set resep sabun yang Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra masukkan dalam dus karton yang dibeli oleh Samosir dan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra antarkan dengan mengendarai sepeda motor inventaris toko ke jalan M.T. Haryono Medan sekira pukul 06.30 Wib dan dibayar transfer kerekening BRI Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra Kemudian Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra kembali lagi ke toko koperasi pengrajin inti jaya kimia untuk mengantarkan barang berupa 2 (dua) set resep sabun yang pembelinya Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra kenal lewat market place dan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra simpan didalam jok sepeda motor dan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra antarkan. Namun belum sampai Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra antar, sekira pukul 13.43 Wib Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra ditelepon pemilik toko yang bernama Jefrey Agustono Ariska sehingga barangnya tidak jadi Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra kirim. Sesampainya di toko ditemukan barang tersebut dari dalam jok sepeda motor milik inventaris kantor yang Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra gunakan tadi dan disitulah awalnya perbuatan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra sedangkan terdakwa II. Agim Dimastiar Mulai Melakukan pencurian pada tanggal 28 Desember 2021 yang mana terdakwa III. Aji Pratama yang mengajak terdakwa II. Agim Dimastiar mengantarkan 10 (sepuluh) set resep sabun yang sudah dikumpulkannya untuk dijual dan terdakwa II. Agim Dimastiar pun ikut mengantarkannya dengan mengendarai sepeda motor inventaris toko kepada laki laki yang tidak Terdakwa II. Agim Dimastiar kenal dan mengantarkannya ke pengangkutan dan dibayar transfer melalui rekening milik terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra Kemudian lanjut terdakwa II. Agim Dimastiar dan Terdakwa III. Aji Pratama jual kembali pada tanggal 29 Januari 2022 dan sampai pada tanggal 20 Mei 2022 terdakwa II. Agim Dimastiar dan Terdakwa III. Aji Pratama menjual 10 (sepuluh) set resep sabun dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) per set dan 3 (tiga) jerigen silicon emulsion/STP (pengkilat ban) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per liter dan pembayarannya cash dan ada juga yang ditransfer kerekening Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra. Kemudian uang tersebut para terdakwa bagi tiga dan uangnya habis terdakwa II. Agim Dimastiar gunakan untuk kebutuhan terdakwa II. Agim Dimastiar dan diketahui dan diinterogasi serta diperiksa CCTV dan handphone sehingga terbongkarlah Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra terdakwa II. Agim Dimastiar, terdakwa III. Aji Pratama dan terdakwa IV. Sasi Purwanda yang pernah melakukan pencurian barang barang dari toko milik Jefrey Agustono Ariska. Kemudian ditemukan sebungkus plastik hitam berisi 15 (lima belas) caramel bembeng yang diambil Terdakwa IV. Sasi Purwanda dibawa ke Polsek Medan kota bersama dengan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra terdakwa II. Agim Dimastiar, terdakwa III. Aji Pratama dan terdakwa IV. Sasi Purwanda dimintai keterangan, akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.75.962.000 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Adapun rincian harga dari barang yang hilang tersebut yaitu dengan rincian:

- Resep Sabun sebanyak 287 set x Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp.21.525.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Silicon sebanyak 24 liter x Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) = Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Silicon jeregen sebanyak 3 jeregen x Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Karbol sebanyak 6 liter x Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Resep deterjen sebanyak 2 set x Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) = Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Kaporite sebanyak 10 liter x Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) = Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- CMC sebanyak 1 x Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) = Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Parfum Blue Sky sebanyak 15 liter x Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blueband sebanyak 23 dus x Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) = Rp.12.305.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Mother choice sebanyak 12 dus x Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) = Rp.6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Anchor salted sebanyak 8 dus x 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp.15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Wafer caramel beng-beng sebanyak 1 dus x 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu) Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu);
- Kardus bekas = Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefrey Agustono Ariska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Inti Jaya Door, Toko Koperasi Pengerajin Inti Kimia, dan Toko Inti Jaya Baking yang terletak di Jalan Dr. F. L Tobing No. 64-B, No. 66-A, dan yang terletak di Jalan Sutomo Medan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan saksi yang sudah bekerja selama 2 tahun, dan memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I bertugas untuk menjaga dan menjual barang-barang di Toko Inti Jaya Door, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengangkat barang dari Toko Koperasi Pengerajin Inti Kimia, sedangkan Terdakwa IV bertugas mengurus pemesanan barang dari toko Inti Jaya Baking;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di toko milik saksi yang mana Para Terdakwa tinggal di lantai 3 sedangkan saksi tinggal dilantai 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 Terdakwa I menjual 1 (satu) set resep sabun seharga Rp. 55.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki laki yang tidak dikenal melalui market place dan pembelinya datang langsung ke toko namun uangnya tidak disetorkan ke toko, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa I menjual barang berupa resep sabun, karbol, resep deterjen, kaporit dan STP (pengkilat ban) melalui tokopedia namun uangnya tidak disetorkan ke toko;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III juga melakukan pencurian dari toko milik saksi dari pada tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan 20 Mei 2022 yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III menjual barang berupa 10 (sepuluh) set resep sabun dengan harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) per set dan 3 (tiga) jerigen silicon emulsion/ STP (pengkilat ban) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per liter, dan hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa IV juga melakukan pencurian dan mengambil barang berupa ditemukan sebungkus plastik hitam berisi 15 (lima belas) caramel bembeng;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Resep Sabun sebanyak 287 set x Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp.21.525.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Silicon sebanyak 24 liter x Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) = Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Silicon jeregen sebanyak 3 jeregen x Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Karbol sebanyak 6 liter x Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Resep deterjen sebanyak 2 set x Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) = Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Kaporite sebanyak 10 liter x Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) = Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - CMC sebanyak 1 x Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) = Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parfum Blue Sky sebanyak 15 liter x Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Blueband sebanyak 23 dus x Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) = Rp.12.305.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - Mother choice sebanyak 12 dus x Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) = Rp.6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Anchor salted sebanyak 8 dus x 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp.15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Wafer caramel beng-beng sebanyak 1 dus x 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu) Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu);
 - Kardus bekas = Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 75.962.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Antoneta Bessi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di toko Inti Jaya Baking milik saksi korban Jefrey Agustono Ariska;
 - Bahwa Para Terdakwa juga merupakan karyawan saksi korban yang sudah bekerja sekitar 2 tahun lamanya;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022 saksi sering melihat Terdakwa I membawa barang-barang dari dalam toko pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wib, sedangkan toko baru buka pukul 07.30 wib;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang dibawa oleh Terdakwa I;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2022 pemilik toko yaitu saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada ditoko dan mengetahui bahwa Terdakawa I

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang-barang saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa I diketahui lah bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV juga ikut mengambil barang-barang dalam dalam toko milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 75.962.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan yang bekerja di Toko Inti Jaya Door milik saksi korban dan sudah bekerja selama 2 tahun, Terdakwa I juga tinggal di lantai 3 toko milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I memiliki tugas untuk menjaga dan menjual barang-barang di Toko Inti Jaya Door;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang-barang dari toko milik saksi korban pada tanggal 3 Februari 2022, 9 Maret 2022, 22 Maret 2022 dan terakhir kali pada tanggal 9 Juni 2022, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa awalnya sekitar awal Januari 2022 Terdakwa I memasarkan barang yang dijual toko berupa karbol, resep sabun, serep deterjen, kaporit STP (pengkilat ban) melalui market place dan tokopedia tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2022 Terdakwa I menjual 1 (satu) resep sabun seharga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada pembeli yang datang langsung ke toko namun uangnya tidak Terdakwa I setorkan ke toko, lalu beberapa hari kemudian dan berlanjut seterusnya Terdakwa I menjual resep sabun, karbol, resep deterjen, kaporit dan STP (pengkilat ban) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga ikut membantu untuk mengambil barang-barang yang akan dijual kepada pembeli;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I bagi-bagi kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dan sisanya Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di toko dan mengetahui perbuatan Para Terdakwa, lalu membuat laporan ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II adalah karyawan yang bekerja di Toko Koperasi Pengerajin Inti Kimia yang terletak di Jalan Sutomo milik saksi korban dan sudah bekerja selama 2 tahun, Terdakwa II juga tinggal di lantai 3 toko milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II memiliki tugas sebagai pelayan untuk mengangkat barang-barang yang akan dibeli oleh pembeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa III mengajak untuk menjual barang-barang yang telah dikumpulkan dari dalam toko milik saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, 29 Januari 2022 hingga terakhir kali pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa II menjual barang-barang dari toko milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari setelah toko tutup lalu mengantarkannya kepada pembeli
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa bagi-bagi bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dan sisanya Terdakwa III gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di toko dan mengetahui perbuatan Para Terdakwa, lalu mengumpulkan Para Terdakwa dan menginterogasi, kemudian saksi korban merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa lalu membuat laporan ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III adalah karyawan yang bekerja di Toko Koperasi Pengerajin Inti Kimia yang terletak di Jalan Dr. F. L. Tobing No. 64 B milik saksi korban dan sudah bekerja selama 2 tahun, Terdakwa III juga tinggal di lantai 3 toko milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa III memiliki tugas sebagai pelayan untuk mengangkat barang-barang yang akan dibeli oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa III telah mengambil barang-barang dari toko milik saksi korban pada tanggal 12 September 2021, Desember 2021, 13 Januari 2022 dan terakhir kali pada tanggal 8 Juni 2022, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil dari toko yaitu berupa karton bekas, silicon, resep sabun, dan CMC;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa III bagi-bagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, dan sisanya Terdakwa III gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di toko dan mengetahui perbuatan Para Terdakwa, lalu mengumpulkan Para Terdakwa dan menginterogasi, kemudian saksi korban merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa lalu membuat laporan ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa IV adalah karyawan yang bekerja di Toko Inti Jaya Baking yang terletak di Jalan Dr. F. L. Tobing milik saksi korban dan sudah bekerja selama 2 tahun, Terdakwa IV juga tinggal di lantai 3 toko milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa IV memiliki tugas sebagai pelayan untuk menawarkan barang dan mengangkat barang-barang yang akan dibeli oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa IV telah mengambil barang-barang dari toko milik saksi korban pada awal Januari 2022, hingga 1 Juni 2022, dan perbuatan



tersebut dilakukan Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa IV dari toko milik saksi korban berupa Blueband, Mother Choice, dan Mentega Anshor Salted;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa IV bagi-bagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, dan sisanya Terdakwa IV gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di toko dan mengetahui perbuatan Para Terdakwa, lalu mengumpulkan Para Terdakwa dan mengintrogasi, kemudian saksi korban merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa lalu membuat laporan ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 2 (dua) set resep sabun;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20;
- 15 (lima belas) bungkus wafer caramel beng-beng;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 berwarna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban adalah pemilik Toko Inti Jaya Door, Toko Koperasi Pengerajin Inti Kimia, dan Toko Inti Jaya Baking yang terletak di Jalan Dr. F. L Tobing No. 64-B, No. 66-A, dan yang terletak di Jalan Sutomo Medan;
- Bahwa benar Para Terdakwa merupakan karyawan saksi korban yang sudah bekerja selama 2 tahun, dan memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I bertugas untuk menjaga dan menjual barang-barang di Toko Inti Jaya Door, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Toko Koperasi Pengerajin Inti Kimia, sedangkan Terdakwa IV bertugas mengurus pemesanan barang dari toko Inti Jaya Baking;

- Bahwa benar Para Terdakwa tinggal di toko milik saksi korban yang mana Para Terdakwa tinggal di lantai 3 sedangkan saksi korban tinggal dilantai 2;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari toko tanpa sepengetahuan saksi korban, adapun barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa:
 - Resep Sabun sebanyak 287 set x Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp.21.525.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Silicon sebanyak 24 liter x Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) = Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Silicon jeregen sebanyak 3 jeregen x Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Karbol sebanyak 6 liter x Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Resep deterjen sebanyak 2 set x Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) = Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Kaporite sebanyak 10 liter x Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) = Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
 - CMC sebanyak 1 x Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) = Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Parfum Blue Sky sebanyak 15 liter x Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Blueband sebanyak 23 dus x Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) = Rp.12.305.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - Mother choice sebanyak 12 dus x Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) = Rp.6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Anchor salted sebanyak 8 dus x 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp.15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wafer caramel beng-beng sebanyak 1 dus x 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu) Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu);
- Kardus bekas = Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi-bagi oleh Para Terdakwa dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 75.962.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Subsidaire melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra, Terdakwa II. Agim Dimastiar, Terdakwa III. Aji Pratama, dan Terdakwa IV. Sasi Purwanda yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;



4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah mengambil barang-barang milik saksi korban Jefrey Agustono Ariska berupa Resep Sabun sebanyak 287 set, Silicon sebanyak 24 liter, Silicon jeregen sebanyak 3 jeregen, Karbol sebanyak 6 liter, Resep deterjen sebanyak 2 set, Kaporite sebanyak 10 liter, CMC sebanyak 1, Parfum Blue Sky sebanyak 15 liter, Blueband sebanyak 23 dus, Mother choice sebanyak 12 dus, Anchor salted sebanyak 8 dus, Wafer caramel beng-beng sebanyak 1 dus, dan Kardus bekas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 75.962.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang merupakan karyawan saksi korban yang sudah bekerja selama 2 tahun, dan memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I bertugas untuk menjaga dan menjual barang-barang di Toko Inti Jaya Door, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengangkat barang dari Toko Koperasi Pengerajin Inti Kimia, sedangkan Terdakwa IV bertugas mengurus pemesanan barang dari toko Inti Jaya Baking, dan Para Terdakwa tinggal di toko milik saksi korban yang mana Para Terdakwa tinggal di lantai 3 sedangkan saksi korban tinggal di lantai 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, II, III, dan IV telah mengambil barang-barang dari toko tanpa sepengetahuan saksi korban, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada awal Januari 2022 hingga bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;



Ad. 4. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban adalah pemilik Toko Inti Jaya Door, Toko Koperasi Pengerajin Inti Kimia, dan Toko Inti Jaya Baking yang terletak di Jalan Dr. F. L Tobing No. 64-B, No. 66-A, dan yang terletak di Jalan Sutomo Medan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan saksi korban yang sudah bekerja selama 2 tahun, dan memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I bertugas untuk menjaga dan menjual barang-barang di Toko Inti Jaya Door, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengangkat barang dari Toko Koperasi Pengerajin Inti Kimia, sedangkan Terdakwa IV bertugas mengurus pemesanan barang dari toko Inti Jaya Baking, dan Para Terdakwa tinggal di toko milik saksi korban yang mana Para Terdakwa tinggal di lantai 3 sedangkan saksi korban tinggal dilantai 2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari toko tanpa sepengetahuan saksi korban pada awal Januari 2022 hingga bulan Juni 2022, adapun barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa Resep Sabun sebanyak 287 set, Silicon sebanyak 24 liter, Silicon jeregen sebanyak 3 jeregen, Karbol sebanyak 6 liter, Resep deterjen sebanyak 2 set, Kaporite sebanyak 10 liter, CMC sebanyak 1, Parfum Blue Sky sebanyak 15 liter, Blueband sebanyak 23 dus, Mother choice sebanyak 12 dus, Anchor salted sebanyak 8 dus, Wafer caramel beng-beng sebanyak 1 dus, dan Kardus bekas, dan hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi-bagi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 2 (dua) set resep sabun, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, 15 (lima belas) bungkus wafer caramel beng-beng, dikembalikan kepada saksi Jefrey Agustono Ariska, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 berwarna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ilham Irwan Sahputra, Terdakwa II. Agim Dimastiar, Terdakwa III. Aji Pratama, Terdakwa IV. Sasi Purwanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 2 (dua) set resep sabun;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20;
 - 15 (lima belas) bungkus wafer caramel beng-beng;Dikembalikan kepada saksi Jefrey Agustono Ariska;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 berwarna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suryanta Desi C, S.H., Penuntut Umum, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)